

Profil Psikologis Pelaku Pembunuhan Berencana Sasak Misran

Nuram Mubina

Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan

Karawang

Email: nuram.mubina@ubpkarawang.ac.id

Abstract

This study aims to describe the psychological profile of the perpetrators of premeditated murder in the Sasak Misran area, Karawang Regency, West Java in 2024. This service was carried out by conducting a psychological examination of a 22-year-old female individual who committed premeditated murder of her husband. The subjects were selected through a purposive sampling method. Psychological examinations were carried out through observation, psychological tests, and conversation management interviews to reveal the psychological profile of subject. The results of the psychological examination showed that the subject of the murder had a potential for intelligence that was classified as below average with an IQ of 91. The subject's normal intellectual potential allowed him to still be able to understand and comprehend what was happening in the environment, and he could also be active without any significant obstacles. However, his relatively low flexibility of thinking had an impact on the subject's lack of ability to generate many ideas in solving problems. Low flexibility of thinking also had an impact on the subject's inability to understand the emotions, thoughts, and intentions or motives of other individuals. The subject also displayed an anti-social personality with sociopathic characteristics, which made him have a continuous disregard for the rights of other individuals and the emergence of failure to fulfill important responsibilities as an adult. This condition made the subject then able to plan the murder and condition the other two perpetrators to carry out the murder of her husband.

Keywords : *Perpetrator; Premeditated Murder*

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil psikologis pelaku pembunuhan berencana di daerah Sasak Misran Kabupaten Karawang Jawa Barat tahun 2024. Pengabdian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap individu perempuan berusia 22 tahun yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya. Subjek dipilih melalui metode *purposive sampling*. Pemeriksaan psikologi dilakukan dengan observasi, tes psikologis, dan wawancara *conversation management* untuk mengungkap profil psikologis yang dimiliki subjek. Hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa subjek pelaku pembunuhan memiliki potensi kecerdasan yang tergolong rata-rata bawah dengan nilai IQ 91. Potensi intelektual subjek yang normal membuatnya tetap dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi di lingkungan, juga dapat beraktivitas tanpa adanya hambatan yang berarti. Namun demikian, fleksibilitas berpikirnya yang tergolong rendah berdampak pada kurangnya kemampuan subjek untuk memunculkan banyak

ide dalam menyelesaikan permasalahan. Fleksibilitas berpikir yang rendah juga berdampak pada kurang mampunya subjek dalam memahami emosi, pemikiran, dan niatan atau motif individu lain. Subjek juga menampilkan kepribadian anti-sosial dengan ciri sosiopat sehingga membuatnya memiliki pengabaian terhadap hak individu lain secara terus menerus dan munculnya kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab penting sebagai individu dewasa. Kondisi tersebut yang membuat subjek kemudian mampu melakukan perencanaan pembunuhan dan mengondisikan kedua pelaku lainnya untuk melakukan pembunuhan terhadap suaminya.

Kata kunci : Pelaku; Pembunuhan Berencana

1. Pendahuluan

Kejahatan pembunuhan terhadap individu merupakan kejahatan berat yang menarik untuk diberitakan secara luas oleh media. Pembunuhan adalah tindakan individu atau sekelompok individu yang menyebabkan kematian individu lain. Berbagai alasan mendorong pembunuhan, termasuk merencanakan, memutuskan, dan melakukan pembunuhan. Ketika individu telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan mengalami kematian (Dariyo, 2013). Menurut Sinulingga dan Sugiharto (dalam Khotimah, dkk., 2023) pembunuhan merupakan perilaku agresif yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan dengan niat (disengaja), maupun tidak niat (tidak disengaja).

Sanksi bagi pelaku pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Ancaman hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati, menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak kriminal yang serius dan pasti ditindak tegas oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Pembunuhan berencana dilakukan pelaku dengan cara merancang dan menyiapkan langkah-langkah untuk menghilangkan nyawa individu lain. Umumnya aksi pembunuhan berencana, pelaku akan memikirkan tindakan

pembunuhan yang akan dilakukannya, strategi, penetapan waktu kematian setelah munculnya keinginan untuk melakukan pembunuhan (Iriyanto dan Halif, 2021). Melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kasus pembunuhan diketahui menurun dari jumlah 927 pada tahun 2021 menjadi 854 pada tahun 2022. Walaupun demikian, kasus kejahatan pembunuhan adalah peristiwa kriminal yang tetap menyedot perhatian publik. Kejadian ini seringkali dianggap sebagai fenomena luar biasa, di mana ada individu yang harus hilang nyawanya karena perbuatan individu lainnya.

Maslow (dalam Feist & Feist, 2008) mengungkapkan bahwa pembunuhan dapat terjadi ketika individu mengalami frustrasi yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar. Frustrasi adalah perasaan gagal yang dialami individu dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan, atau individu mengalami hambatan dalam bertindak saat ingin mencapai tujuan. Frustrasi juga dapat mengarahkan individu pada tindakan agresi, karena pada dasarnya frustrasi bagi individu merupakan situasi yang sulit dan umumnya ingin segera diatasi atau dihindari dengan berbagai cara, termasuk dengan berperilaku agresi (Ryanti & Damaiyanti, 2021).

Berkowitz (2003) mengatakan frustrasi merupakan suatu pengalaman yang tidak nyaman. Frustrasi dapat berfungsi sebagai determinan kuat dari agresi dalam kondisi tertentu, terutama ketika faktor penyebabnya dipandang tidak adil (Baron & Byrne, 2005). Adanya konflik interpersonal yang dimiliki pelaku dan korban, diperkuat dengan kondisi psikologis pelaku yang gagal mengendalikan diri untuk mengatasi perasaan frustrasi yang dimilikinya saat terjadi konflik juga dapat menjadi faktor terjadinya pembunuhan (Riduan dkk., 2024).

Buss & Perry (dalam Lewis, 2020) mengungkap bahwa pelaku kejahatan khususnya pembunuhan juga umumnya memiliki tipe kepribadian serta gangguan psikologis tertentu yang membuatnya sulit mengelola diri. Gangguan psikologis memiliki banyak macam, salah satunya adalah gangguan

kepribadian gangguan antisosial (Santoso dkk., 2018). Individu dengan gangguan kepribadian antisosial umumnya disebut sebagai sosiopat. Sosiopat ditandai dengan kurangnya kematangan emosi dan rasa tanggung jawab, tidak mampu untuk menilai akibat dari perilaku yang dimunculkan, sampai hampir selalu berkonflik dengan masyarakat sehingga sering terlibat masalah.

Sosiopat juga digambarkan sebagai individu yang menampilkan perilaku antisosial ditandai dengan kurangnya empati, ditambah dengan perilaku moral yang abnormal, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Sosiopat sering tidak mampu mengendalikan perilaku dan ekspresi kekesalannya, mudah marah dan mengancam ketika menghadapi situasi yang dinilai buruk oleh mereka serta cenderung menggunakan agresi verbal termasuk ancaman dan kata-kata kasar (Baroroh & Rosdiyanti, 2019).

Dalam pembentukan gangguan kepribadian antisosial, pengaruh pola asuh orang tua mengambil peran yang signifikan. Umumnya perilaku yang menunjukkan gangguan kepribadian antisosial mulai terjadi sejak masa kanak-kanak yang kemudian berlanjut hingga dewasa. Perilaku seperti mencuri, berbohong, merokok, berkelahi, memberontak, lari dari rumah, dan membolos adalah perilaku yang umum dimunculkan pada masa remaja individu dengan gangguan kepribadian antisosial (Kusuma & Sativa, 2020). Pada usia 40 tahun, biasanya perilaku nakal dan atau kriminal lainnya yang terkait dengan gangguan antisosial akan mulai menurun. Namun demikian, *trait* kepribadian yang mendasari gangguan kepribadian antisosial seperti egosentris, manipulatif, minim empati, kurangnya rasa bersalah atau penyesalan, dan kekejaman pada individu lain relatif stabil meskipun individu mengalami pertambahan usia (Mauliana, dkk., 2024).

Sejumlah aspek psikologis dapat berpengaruh terhadap munculnya perilaku jahat seperti membunuh. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dinamika dan faktor psikologis yang dimiliki oleh pelaku kejahatan khususnya pembunuhan. Informasi tersebut akan berguna khususnya bagi aparat penegak

hukum sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyidik kasus pembunuhan yang terjadi. Dengan uraian kondisi tersebut, peneliti melihat perlunya upaya layanan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Polres Karawang guna amendapatkan gambaran profil psikologis pelaku pembunuhan khususnya dalam kasus pembunuhan berencana di wilayah Sasak Misran Kabupaten Karawang tahun 2024.

A. Pembunuhan

Pembunuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan dengan melanggar hukum pidana yang berlaku. Pembunuhan mencakup unsur kesengajaan, perencanaan, serta niat yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Dalam teori hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian (Dariyo, 2013). Menurut Sinulingga dan Sugiharto (dalam Khotimah, dkk., 2023) pembunuhan merupakan perilaku agresif yang berakibat pada hilangnya nyawa individu, baik itu dilakukan dengan niat (disengaja), maupun tidak niat (tidak disengaja).

Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan

1. Teori Frustrasi-agresi

Frustrasi adalah respons emosional yang muncul ketika seseorang menghadapi penghalang yang mencegah tercapainya tujuan yang diinginkan, dan sering dikaitkan dengan perilaku agresif atau bentuk adaptasi lainnya (Baron & Branscome, 2014). Frustrasi mampu membuat individu bertindak agresif, karena frustrasi adalah situasi yang dinilai buruk sehingga umumnya individu ingin segera mengatasi atau menghindar melalui berbagai cara, salah satunya dengan perilaku agresif (Anggraini, 2017). Berkowitz (2003) mengatakan bahwa frustrasi merupakan respon terhadap kegagalan atau sesuatu yang menghalangi individu mencapai

tujuan, dan kondisi ini seringkali memicu perasaan marah atau agresif. Frustrasi dapat berfungsi sebagai determinan kuat dari agresi dalam kondisi tertentu, terutama ketika faktor penyebabnya dipandang tidak adil (Baron & Byrne, 2005). Faktor adanya konflik interpersonal yang dimiliki antara pelaku dan korban pembunuhan biasanya juga diperkuat dengan kondisi psikologis pelaku yang gagal mengendalikan diri untuk mengatasi emosi negatif (frustrasi-agresi) yang dimilikinya saat terjadi konflik (Riduan dkk., 2024).

2. Gangguan Kepribadian Antisosial

Gangguan kepribadian antisosial adalah pola perilaku yang menetap dan meluas yang ditandai dengan pengabaian serta pelanggaran terhadap hak orang lain. Pola ini dimulai sejak masa remaja atau awal dewasa dan berlanjut dalam berbagai situasi. Individu yang mengalami gangguan kepribadian antisosial biasanya disebut sebagai sosiopat. Individu yang mengalami gangguan kepribadian antisosial tidak memiliki kematangan emosi dan minim rasa tanggung jawab, tidak mampu untuk memperkirakan risiko dari perilakunya sendiri, juga selalu berselisih dengan masyarakat sehingga mereka sering berada dalam kesulitan.

Sosiopat sering tidak dapat mengendalikan perilaku dan ekspresi kekesalan mereka, lekas marah dan mampu mengancam ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan bagi mereka serta cenderung untuk menggunakan agresi verbal dalam berkomunikasi saat menghadapi konflik (Baroroh & Rosdiyanti, 2019).

Menurut DSM 5 TR (2022) individu dengan gangguan kepribadian antisosial, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pola perilaku yang menetap berupa pengabaian terhadap hak orang lain dan melanggar norma sosial, ditunjukkan oleh tiga atau lebih dari kriteria berikut:

- 1) Kegagalan mematuhi norma sosial yang berlaku terkait perilaku hukum, seperti melakukan tindakan ilegal yang dapat menyebabkan penangkapan.
 - 2) Penipuan seperti berbohong, menggunakan alias, atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi atau kesenangan.
 - 3) Impulsivitas atau kegagalan merencanakan masa depan.
 - 4) Iritabilitas dan agresivitas, sering ditunjukkan melalui perkelahian fisik atau serangan.
 - 5) Mengabaikan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
 - 6) Tidak bertanggung jawab secara konsisten, seperti kegagalan mempertahankan pekerjaan yang stabil atau memenuhi kewajiban keuangan.
 - 7) Kurangnya rasa penyesalan, ditunjukkan oleh sikap acuh tak acuh atau rasionalisasi setelah merugikan atau menyakiti orang lain.
- b. Individu harus berusia minimal 18 tahun.
 - c. Adanya bukti gangguan perilaku (*conduct disorder*) dengan onset sebelum usia 15 tahun.
 - d. Perilaku antisosial ini tidak terjadi secara eksklusif selama episode skizofrenia atau gangguan bipolar.

2. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, sejumlah metode yang digunakan sebagai strategi antara lain:

a. Wawancara *Conversation Management*

Wawancara *conversation management* (CM) adalah pendekatan terstruktur dalam psikologi forensik yang bertujuan untuk mengelola interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai secara efektif, dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang memungkinkan pengumpulan informasi secara akurat sambil meminimalkan potensi bias atau tekanan. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks investigasi untuk menangani saksi, tersangka, atau korban secara profesional dan etis.

Menurut Shepherd dan Griffiths (2013), *conversation management* merupakan strategi wawancara berbasis bukti yang mengutamakan:

1. Persiapan dan Perencanaan: Mengidentifikasi tujuan wawancara serta memahami konteks psikologis dan latar belakang individu.
2. Pengendalian Struktur Wawancara: Mengatur jalannya wawancara agar tetap fokus pada penggalian informasi yang relevan.
3. Pendekatan Non-Konfrontatif: Menghindari tekanan atau intimidasi untuk menciptakan suasana yang mendukung keterbukaan.
4. Meminimalkan Bias: Menggunakan teknik komunikasi yang dirancang untuk mengurangi pengaruh prasangka pewawancara terhadap respons orang yang diwawancarai.

Dalam konteks psikologi forensik, metode ini sering digunakan untuk mendorong tersangka atau saksi memberikan keterangan yang jujur dan mendalam, dengan tetap menghormati hak-hak mereka serta memastikan bahwa proses penggalian informasi berlangsung adil.

b. Observasi

Observasi menurut Neuman (2014) adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku manusia melalui pengamatan langsung di situasi nyata atau terkontrol, dengan tujuan memahami interaksi sosial dan perilaku individu. Sedangkan menurut Creswell dan Creswell (2018) observasi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pencatatan detail perilaku individu di lingkungan alami mereka, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu. Dalam pengabdian masyarakat ini, observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman terkait perilaku non-verbal yang dimunculkan subjek guna melengkapi data wawancara yang dilakukan.

c. Tes Psikologis

Tes psikologis adalah serangkaian pengukuran yang dilakukan dengan berbagai instrumen alat ukur psikologis. Tes psikologis menurut Cohen dan Swerdlik (2018) adalah alat ukur terstandar yang dirancang

untuk menghasilkan informasi tentang perilaku manusia melalui pengukuran berbagai atribut psikologis, yang dilakukan secara obyektif. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tes psikologis yang dilakukan menggunakan sejumlah instrumen, seperti tes kecerdasan CFIT Skala 3 dan tes kepribadian menggunakan tes EPPS serta tes Grafis.

3. Hasil

A. Biodata Pelaku

Inisial : X
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 29 Tahun
Tanggal Pemeriksaan : 22 Januari 2024
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Karawang, Jawa Barat
Pendidikan : SMA
Kegiatan Pemeriksaan : Wawancara Investigatif, Pemeriksaan Kecerdasan (CFIT 3) dan Kepribadian (EPPS, Grafis, & WZT)

B. Keterangan Umum

Subjek adalah perempuan dewasa dengan usia sebenarnya 29 tahun, tetapi dalam kartu tanda pengenal (KTP) dibuat lebih tua menjadi 31 tahun. Subjek memiliki postur tubuh yang normal, dengan penampilan tergolong bersih secara keseluruhan. Namun demikian, penampilannya terkesan kurang rapi dan sopan. Subjek menggunakan kaos hitam ketat berlengan pendek, dengan celana berwarna krem yang juga berukuran pendek sehingga bagian pahanya terlihat terbuka, meskipun coba subjek tutupi dengan celana tahanan panjang berwarna oranye yang dilipat dipangkuannya. Sikap subjek terkesan percaya diri, subjek juga membawa rokok, meskipun rokok tersebut tidak dikonsumsi selama pemeriksaan berlangsung.

Eksresi wajah subjek selama pemeriksaan cenderung berubah-ubah. Subjek menangis saat membahas mengenai masa kecilnya yang kurang

beruntung, tetapi cenderung datar dan tanpa disertai emosi saat menjawab mengenai hubungan pernikahannya dengan korban. Subjek cukup menampilkan sikap sopan selama pemeriksaan wawancara, tetapi subjek sempat menyampaikan komentar yang terkesan meremehkan dengan mempertanyakan kemampuan dua tersangka lain saat mengetahui dua tersangka tersebut juga mendapatkan tes kecerdasan seperti yang harus dikerjakannya. Selain dari itu, sebetulnya subjek dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan cukup runut, subjek mampu berbahasa Indonesia yang baik, tetapi tidak terdengar logat Jawa serta tidak juga ada penggunaan kata-kata Jawa saat berkomunikasi dengan pemeriksa. Dengan kondisi tersebut, secara keseluruhan pemeriksaan subjek tergolong lancar.

C. Kondisi Kecerdasan Dan Kepribadian Secara Umum

Berdasarkan hasil tes kecerdasan menggunakan CFIT skala 3, potensi interlektual subjek berada pada rata-rata bawah dengan nilai IQ 91. Kemampuan konsentrasi dan analisisnya tergolong cukup dengan fleksibilitas berpikir yang tergolong kurang. Dengan demikian sebetulnya subjek merupakan pribadi dengan intelektual yang normal, dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi di lingkungan juga dapat beraktifitas tanpa adanya hambatan yang berarti. Namun demikian, fleksibilitas berpikirnya yang tergolong rendah berdampak pada kurangnya kemampuan subjek untuk memunculkan ide-ide yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan. Fleksibilitas berpikir yang rendah juga berdampak pada kurangnya kemampuan subjek dalam memahami emosi, pemikiran, dan niatan atau motif orang lain.

Kondisi intelektual tersebut berpengaruh terhadap gagalnya subjek memahami perilaku, sikap, dan motif-motif yang dimiliki korban selama menjalin rumah tangga dengannya. Fleksibilitas berpikir subjek yang rendah juga membuatnya tidak mampu memunculkan ide baru saat berhadapan dengan masalah rumah tangganya bersama korban. Kekakuan kognitif yang dimiliki subjek berdampak pada obsesinya untuk menghilangkan korban,

karena korban dianggap sebagai figur yang banyak menghambat keinginan-keinginan yang subjek miliki.

Selain kondisi potensi intelektual, kondisi kepribadian subjek juga mendukungnya melakukan kejahatan terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepribadian, subjek adalah individu yang mudah jenuh dan sulit untuk mengikuti arahan dan harapan sosial. Subjek memiliki cara sendiri untuk mengekspresikan diri dan enggan untuk memperhatikan terlebih menaati aturan sosial. Hal tersebut membuatnya sulit untuk beradaptasi sebagai istri dalam rumah tangganya bersama korban. Aturan-aturan keluarga yang coba dibuat dan diterapkan oleh korban dalam rumah tangga seringkali mengganggu subjek sebagai individu. Dorongannya untuk memberontak terhadap aturan tergolong besar sehingga subjek juga akan tampil sebagai individu yang tidak patuh terhadap suami serta memiliki keinginan pribadi yang kuat juga keberanian dalam mengambil keputusan sendiri. Keadaan tersebut yang membuatnya sulit memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis bersama suaminya yaitu korban. Selain itu, subjek juga tampak kurang memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya. Kesan bersalah juga tidak terlihat pada diri subjek. Subjek terkesan datar dan dingin ketika bercerita mengenai interaksinya bersama korban selama masa pernikahan mereka.

Selain ketidakpatuhannya dalam keluarga yang dibangunnya bersama korban, subjek juga memiliki kecenderungan untuk meremehkan orang lain yang ada disekitarnya. Terdapat sikap sombong dan menganggap dirinya jauh lebih baik dari orang disekitarnya termasuk adik kandung (P) serta teman adiknya yaitu (R) yang kemudian ia manipulasi/kondisikan untuk melakukan kejahatan terhadap korban. Subjek yang seringkali menceritakan kekesalannya terhadap sikap korban sebagai kepala rumah tangga berhasil mempengaruhi P untuk ikut membenci korban. Subjek juga berhasil membuat P percaya bahwa tidak ada cara lain untuk mengubah kondisi hidupnya menjadi lebih baik selain dengan menghilangkan korban (suaminya).

Kondisi kepribadian tersebut terbentuk dari sejarah hidup di masa kecil subjek. Subjek mengungkapkan selama tumbuh besar, seringkali ia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang dihayatinya sebagai penolakan atau ketiadaan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Sebutan “anak haram” yang disampaikan oleh nenek sambung subjek, sangat membekas di hatinya. Perlakuan kasar dari ayah kandung hingga kehidupan dan lingkungan tinggal yang berpindah-pindah serta aturan keluarga yang tidak jelas dipahaminya membuat subjek cenderung menetapkan prinsip-prinsip hidupnya secara mandiri, bukan karena adanya internalisasi nilai dan norma yang ditanamkan oleh keluarganya. Lingkungan subjek saat kecil yang tergolong miskin membuatnya juga beberapa kali melakukan pencurian. Hasil curian tersebut kemudian subjek bagikan kepada teman-temannya yang ia anggap lebih tidak beruntung darinya, dan dari situasi inilah subjek merasa mendapat pengakuan dan penerimaan sosial. Kondisi tersebut berdampak pada berkembangnya kepribadian antisosial dengan ciri sosiopat pada diri subjek.

Kepribadian antisosial yang dimiliki subjek membuatnya memiliki pengabaian terhadap hak orang lain secara terus menerus dan munculnya kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab penting sebagai individu dewasa, termasuk tugas sebagai istri dalam keluarga. Kepribadian antisosial umumnya juga menampilkan ketidakpedulian dan minimnya rasa bersalah atas kerugian atau kesusahan yang ditimbulkan akibat dari perilakunya terhadap orang lain. Sebagai individu dengan ciri kepribadian sosiopat, subjek masih tergolong cukup mampu mengembangkan keterikatan dengan sejumlah individu meskipun juga mengalami kesulitan dalam membantuk hubungan yang intim dan intens seperti dalam kehidupan berpasangan. Pribadi sosiopat yang ada dalam diri subjek membuatnya juga seringkali bersikap impulsif, rentan terhadap kemarahan, dan mampu mengekspresikan kekerasan. Oleh karena itu, individu berkepribadian antisosial dengan ciri sosiopat seperti subjek dapat melakukan aktivitas kriminal, tetapi seringkali tidak direncanakan secara matang.

Berdasarkan uraian profil psikologis subjek di atas, dapat disimpulkan terdapat gangguan kepribadian antisosial pada diri subjek, tetapi tidak ada gejala gangguan jiwa berat yang muncul. Oleh karena itu, walaupun gangguan kepribadian terbentuk pada diri subjek dibarengi dengan nilai iq 91 yang dimilikinya, masih mendukung subjek untuk dapat membedakan konsep benar dan salah saat memunculkan respons terhadap stimulus lingkungan yang datang kepadanya sehingga subjek bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kejahatan pembunuhan yang dilakukan.

4. Pembahasan

Pernikahan adalah hubungan yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan secara legal dihadapan agama dan negara. Hubungan pernikahan diharapkan memiliki kaharmonisan sehingga dapat tercipta keluarga dan kehidupan yang sehat. Namun, jalannya pernikahan tidak terlalu mudah untuk selalu berada dalam kondisi harmonis dan bahagia. Tidak jarang selisih paham dan perbedaan pandangan membuat pernikahan menjadi lebih dinamis, bahkan bisa juga rawan konflik.

Coser (dalam Dewi & Basti, 2008) dan Gurin, dkk. (dalam Dewi & Basti, 2008) mengungkap bahwa konflik seringkali terjadi dalam kehidupan bersama pasangan. Konflik sendiri muncul karena adanya perbedaan pendapat, tuntutan dari pihak suami ataupun istri terhadap pasangan, atau penyesuaian diri terhadap peran dan tanggungjawab. Perselisihan atau konflik dalam rumah tangga sebetulnya bukanlah sebuah hal yang bisa dihindari karena dalam suatu pernikahan terdapat penyatuan dua pribadi yang berbeda dengan sistem nilai dan keyakinan masing-masing sesuai dengan latar belakang kehidupan keluarga yang dijalani sebelumnya.

Dalam pernikahan yang dibangun oleh pelaku subjek dan korban, terlihat banyak konflik rumah tangga yang timbul akibat perbedaan cara pandangan keduanya. Konflik yang muncul di antara keduanya sebetulnya terjadi karena adanya ketidaksesuaian keinginan antara kedua belah pihak serta ketiadaan penyesuaian diri yang berkelanjutan di antara keduanya. Hal

tersebut kemudian mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan Dewi dan Basti (2008) bahwa konflik yang timbul dan tidak terpecahkan akan mengganggu dan berakibat kepada munculnya ketidakharmonisan dalam hubungan suami dan istri.

Lebih lanjut, konflik yang terjadi di antara subjek dan korban merupakan hasil dari adanya banyak perbedaan akibat latar belakang, kebutuhan, dan nilai yang dianut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sadarjoen (2005) yang menyebutkan bahwa konflik dalam perkawinan muncul karena ketidaksamaan persepsi dan ekspektasi serta didukung dengan adanya latar belakang kebutuhan dan juga pemahaman norma yang telah dianut sebelumnya oleh individu sebelum terjadinya pernikahan.

Lebih lanjut, konflik pernikahan yang dinilai tidak kunjung selesai berdampak pada munculnya frustrasi pada diri pelaku subjek ketika menghadapi suaminya atau korban. Berkowitz (2003) mengungkapkan bahwa frustrasi dapat muncul akibat tidak mampunya individu untuk mengatasi konflik yang ada. Lebih lanjut, kondisi frustrasi sendiri dapat memunculkan agresi pada diri individu. Seperti pernyataan Sekar (2021) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang memiliki dampak pada munculnya agresivitas adalah frustrasi. Frustrasi sendiri berarti kondisi di mana individu merasa terhambat atau gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan, atau merasa mengalami hambatan untuk bebas bertindak dalam upaya mencapai tujuan (Koeswara dalam Sekar, 2021).

Lebih lanjut, Myers (2012) mengungkapkan bahwa individu yang mengalami frustrasi cenderung melakukan kekerasan, kemudian melepaskan kemarahan yang tertahan sebagai bentuk agresinya. Kondisi tersebut sesuai dengan apa yang dialami oleh subjek ketika dirinya melakukan pembunuhan terhadap suaminya yaitu korban. Perilaku membunuh yang dilakukan oleh subjek adalah salah satu bentuk agresivitas akibat frustrasi yang dialaminya. Menurut Berkowitz (2003) tindakan agresif yang dilakukan individu adalah reaksi atau cara untuk mengatasi frustrasi yang dialaminya. Namun, hal

tersebut hanya dapat muncul apabila terdapat stimulus-stimulus yang menunjangnya ke arah tindakan agresif itu. Subjek yang merasa frustrasi dengan korban merasa didukung oleh sikap adiknya yang juga tidak menyukai korban. Oleh karena itu, subjek dan adiknya memulai tindakan agresif mereka dengan merencanakan pembunuhan. Kejadian pembunuhan pun dapat berjalan karena adik subjek menyetujui dan berhasil membujuk temannya menjadi eksekutor untuk membunuh suami subjek atau korban. Pembunuhan yang kemudian dilakukan oleh kedua eksekutor tersebut dianggap sebagai upaya menyelesaikan rasa frustrasi yang dimiliki dan konflik yang selama ini harus subjek hadapi.

Subjek mudah jenuh dan sulit untuk mengikuti arahan dan harapan sosial. Subjek juga memiliki cara sendiri untuk mengekspresikan diri dan enggan untuk memerhatikan terlebih menaati aturan sosial. Hal tersebut membuatnya sulit untuk beradaptasi sebagai istri dalam rumah tangganya bersama korban. Aturan-aturan keluarga yang coba dibuat dan diterapkan oleh suami yaitu korban pembunuhan dalam kasus ini dalam rumah tangga seringkali mengganggu subjek sebagai individu. Dorongannya untuk memberontak terhadap aturan tergolong besar sehingga subjek tampil sebagai individu yang tidak patuh terhadap suami serta memiliki keinginan pribadi yang kuat juga keberanian dalam mengambil keputusan sendiri. Keadaan tersebut yang membuatnya sulit memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis bersama korban. Selain itu, subjek juga kurang memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya. Kesan bersalah juga tidak terlihat pada diri subjek. Subjek terkesan datar dan dingin ketika bercerita mengenai interaksinya bersama korban selama masa pernikahan mereka. Kondisi subjek tersebut terlihat rigid dan subjek juga terlihat sulit beradaptasi yang kemudian berdampak pada munculnya masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bermakna sehingga bisa digolongkan sebagai individu dengan gangguan kepribadian (Kaplan dalam Kusuma & Sativa, 2020).

Bila ditelaah lebih lanjut, gangguan kepribadian yang dialami subjek termasuk dalam gangguan kepribadian antisosial dengan ciri sosiopat. Kepribadian antisosial memiliki ciri khusus yaitu sulit memunculkan penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan dikarenakan ketidakmampuan memunculkan empati terhadap orang lain (Santoso dkk., 2017). Gangguan kepribadian antisosial membuat subjek mengabaikan hak orang lain secara terus menerus dan tidak mampu memiliki rasa empati juga penyesalan terhadap sikap dan perilakunya terhadap korban. Individu yang mengalami gangguan kepribadian antisosial juga terhambat dalam hal kematangan emosi, minim rasa tanggung jawab, tidak mampu untuk menilai risiko dari perilakunya sendiri, juga seringkali berselisih dengan masyarakat hingga hamper selalu berada dalam konflik dengan lingkungan (Kusuma & Sativa, 2020).

Baroroh dan Rosdiyanti (2019) menyebutkan individu dengan gangguan kepribadian antisosial umumnya sulit berinteraksi harmonis dengan lingkungan sosial, sulit berempati terhadap individu lain, serta cenderung memiliki perilaku moral yang abnormal, dengan demikian individu tersebut terhambat untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Individu juga sering tidak dapat mengendalikan perilaku dan ekspresi kekesalan, mudah marah dan mengancam ketika menghadapi situasi yang dianggap tidak menguntungkan dan cenderung untuk menggunakan agresi verbal seperti ancaman dan hinaan. Menurut Maslim (dalam Kusuma & Sativa, 2020) individu dengan gangguan kepribadian antisosial tidak mampu mempertahankan hubungan interpersonal, tidak mampu menerima kesalahan sehingga sulit belajar dari pengalaman atau hukuman yang di dapatkan, seringkali menyalahkan pihak lain, dan memberikan rasionalisasi yang logis terhadap konflik yang muncul dengan masyarakat.

Gangguan kepribadian antisosial, lebih umum terjadi dalam kelompok sosial ekonomi rendah, maka dari itu kemiskinan adalah salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial

sangat mungkin mengalami penurunan produktivitas kerja, karena perilaku antisosial membuat individu kesulitan memiliki pekerjaan tetap karena mereka cenderung tidak mampu mempertahankan hubungan baik dalam lingkungan kerjanya. Selain itu, individu yang berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah (miskin) lebih cenderung untuk diasuh oleh orang tua yang tidak memberi panutan perilaku baik atau malah juga mengalami ciri perilaku antisosial (Santoso dkk., 2017) sehingga probabilitas menghasilkan kembali individu dengan kepribadian antisosial menjadi lebih besar.

Kondisi kepribadian antisosial subjek juga terbentuk dari sejarah hidup di masa kecil. Subjek mengungkapkan selama tumbuh besar, seringkali ia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang dihayatinya sebagai penolakan atau ketiadaan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Sebutan “anak haram” yang disampaikan oleh nenek sambung subjek, sangat membekas di hatinya. Perlakuan kasar dari ayah kandung hingga kehidupan dan lingkungan tinggal yang berpindah-pindah serta aturan keluarga yang tidak jelas dipahaminya membuat subjek cenderung menetapkan prinsip-prinsip hidupnya secara mandiri, bukan karena adanya internalisasi nilai dan norma yang ditanamkan oleh keluarganya. Lingkungan subjek saat kecil juga tergolong miskin membuatnya juga beberapa kali melakukan pencurian. Hasil curian tersebut kemudian subjek bagikan kepada teman-temannya yang ia anggap lebih tidak beruntung darinya, dan dari situasi inilah subjek merasa mendapat pengakuan dan penerimaan sosial. Kondisi tersebut berdampak pada berkembangnya kepribadian antisosial dengan ciri sosiopat pada diri subjek. Pribadi sosiopat yang ada dalam diri subjek membuatnya juga seringkali bersikap impulsif, rentan terhadap kemarahan, dan mampu mengekspresikan kekerasan.

Sejarah kehidupan subjek tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mauliana dkk. (2024) yang menyatakan bahwa sejumlah faktor berpengaruh pada terbentuknya kepribadian antisosial diantaranya adalah adanya trauma pengabaian yang terjadi pada masa kanak-kanak subjek, buruknya pola asuh orang tua, keterlibatan dalam kriminalitas sejak berusia dini, berasal dari

keluarga dengan status social ekonomi miskin, dan juga adanya *reinforcement* berupa penerimaan bahkan apresiasi terhadap perilaku yang bertentang dengan norma sosial.

Selain itu, menurut Riduan, dkk. (2024) individu dengan kepribadian antisosial ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam interaksi sosial, kurangnya dukungan dari lingkungan, dan isolasi, yang dapat memperburuk keputusan yang diambil. Ketika isolasi meningkat dan dorongan emosional tidak terkendali, individu ini lebih rentan melakukan tindakan ekstrem, seperti pembunuhan, yang mungkin pada awalnya tidak terencana tetapi berkembang menjadi rencana seiring dengan ketegangan emosional dan tekanan lingkungan. Konflik dengan orang lain sering menjadi pemicu awal, menciptakan tekanan emosional yang membuat seseorang meningkatkan risiko perubahan sikap dan perilaku, hingga mendorong seseorang melakukan pembunuhan berencana. Selain itu, trauma masa lalu memainkan peran penting, meninggalkan luka emosional yang dalam dan memengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya (Riduan dkk., 2024).

5. Kesimpulan

Subjek pelaku pembunuhan yang diperiksa dalam pengabdian masyarakat ini memiliki nilai IQ 91 dengan kategori rata-rata bawah. Fleksibilitas berpikir subjek tergolong rendah. Selain itu, terdapat gangguan kepribadian antisosial dengan ciri sosiopat pada diri subjek. Gangguan kepribadian antisosial yang dialami subjek membuatnya mampu melakukan kejahatan pembunuhan dengan memanipulasi adik serta teman adiknya menjadi eksekutor pembunuhan terhadap suaminya (korban). Meskipun demikian, subjek tidak mengalami gejala gangguan jiwa berat, sehingga masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Acknowledgement

Ucapan terima kasih dari kelompok pelaksana pengabdian kepada : (1) Polres Karawang unit Jatanras yang telah memberikan kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku; (2) Berbagai pihak lainnya yang telah membantu dalam proses pemeriksaan psikologis dan penyusunan profil pelaku serta penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Anggraini, F. (2017). Perilaku Agresif Ditinjau dari Reaksi Frustrasi.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.
- Baron, R. A., & Branscombe, N. R. (2014). *Social Psychology (13th ed.)*. Boston: Pearson Education.
- Baroroh, N., & Rosdiyanti, N. (2019). Status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial perspektif hukum positif dan hukum islam. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 167-181.
- Berkowitz, L. (2003). *Emosional Behavior: Mengenali perilaku dan tindakan kekerasan di lingkungan sekitar kita dan cara penanggulangannya*. Jakarta: CV. Teruna Grafica.
- Creswell, J.W. (2012). *Research design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Cohen, R. J., & Swerdlik, M. E. (2018). *Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Tests and Measurement*. New York: McGraw-Hill.
- Dariyo, A. (2013). Mengapa seseorang mau menjadi pembunuh. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1).
- Dewi, E. M. P., & Basti, B. (2011). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1).
- Feist, J., Feist, G. J., & Roberts, T. A. (2008). *Theories of personality*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Grebb, J. A. (1997). *Sinopsis psikiatri. Alih Bahasa: Wiyaya Kusuma*. Jakarta: Binarupa.
- Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155-177.

- Kusuma, A. D., & Sativa, S. O. (2020). Karakteristik Kepribadian Antisosial. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(1), 33-36.
- Lowis, I. (2020). Dinamika Psikologis Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Lapas Klas 1 Surabaya. *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 16(2), 363-372.
- Mauliana, T. F., Meydiana, O., Efendi, E., Wiratno, E. P., & Sinuhaji, Z. W. (2024). Makna Representasi Gangguan Kepribadian Anti Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4529-4536.
- Myers, D. G. (2012). Psikologi Sosial Edisi 10. Jakarta: Salemba Humanika.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.
- Riduan, R., Proborini, R., & Sulastri, S. (2024). Dinamika Psikologis pada Pelaku Pembunuhan Berencana (Study Kasus pada Pelaku Pembunuhan). *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 7(2), 101-114.
- Ryanti, D. E., & Damaiyanti, M. (2021). Hubungan Frustrasi Dengan Perilaku Kekerasan Pada Remaja: Literature Review. *Borneo Studies and Research*, 3(1), 352-361.
- Sadarjoen, S.S. (2005). *Konflik marital: Pemahaman konseptual, actual dan alternative solusinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, M. B., Krisnani, H., Deraputri, I., & Nur, G. (2017). Gangguan kepribadian antisosial pada narapidana. *Share Social Work Journal*, 7(2), 18-27.
- Sekar, P. R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas remaja. *Psyche 165 Journal*, 27-31.
- Shepherd, E., & Griffiths, A. (2013). *Investigative Interviewing: The Conversation Management Approach*. Oxford University Press.
- Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku bullying: asesmen multidimensi dan intervensi sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2).